



BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha dan penyediaan informasi pariwisata kepada masyarakat perlu dilakukan daftar usaha pariwisata;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya kepada pemerintah atau pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI TENTANG TANDA
DAFTAR USAHA PARIWISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- (3) Bupati adalah Bupati Pulau Morotai.
- (4) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
- (5) Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penerbitan pendaftaran usaha melalui satu pintu
- (6) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai
- (7) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan pariwisata.
- (8) Dinas Teknis adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai.
- (9) Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- (10) Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

- (11) Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- (12) Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
- (13) Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diberikan kepada Pengusaha Pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
- (14) Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- (15) Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- (16) Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas pemandian air panas dan/atau hangat alami yang bersumber dari air pegunungan, di darat maupun tepi laut.
- (17) Usaha Pengelolaan Goa adalah usaha pemanfaatan dan pelestarian goa untuk tujuan pariwisata.
- (18) Usaha Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka kunjungan wisata ke situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya dengan memperhatikan aspek pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
- (19) Usaha Pengelolaan Museum adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas, serta kegiatan pameran cagar budaya, benda seni, koleksi dan/atau replika yang memiliki fungsi edukasi, rekreasi dan riset untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
- (20) Usaha Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan Adat adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan kunjungan wisatawan ke kawasan budaya masyarakat tradisional dan/atau non tradisional.
- (21) Usaha Pengelolaan Objek Ziarah adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana kunjungan wisata ke tempat-tempat religi.
- (22) Usaha Wisata Agro adalah usaha pemanfaatan dan pengembangan pertanian yang dapat berupa tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, dan/atau perikanan darat untuk tujuan pariwisata.
- (23) Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.

- (24) Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
- (25) Usaha Angkutan Jalan Wisata adalah usaha penyediaan angkutan orang untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
- (26) Usaha Angkutan Wisata dengan Kereta Api adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas kereta api untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
- (27) Usaha Angkutan Wisata di Sungai dan Danau adalah usaha penyediaan angkutan wisata dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai dan danau untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata.
- (28) Usaha Angkutan Laut Wisata Dalam Negeri adalah usaha penyediaan angkutan laut domestik untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, di wilayah perairan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (29) Usaha Angkutan Laut Internasional Wisata adalah usaha penyediaan angkutan laut internasional untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (30) Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.
- (31) Usaha Biro Perjalanan Wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (32) Usaha Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
- (33) Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
- (34) Usaha Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
- (35) Usaha Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di suatu tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
- (36) Usaha Bar/Rumah Minum adalah usaha penyediaan minuman beralkohol dan non-alkohol yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.

- (37) Usaha Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
- (38) Usaha Jasa Boga adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
- (39) Usaha Pusat Penjualan Makanan adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe yang dilengkapi dengan meja dan kursi.
- (40) Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
- (41) Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan, pesanggrahan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
- (42) Usaha Kondominium Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit kamar dalam 1 (satu) atau lebih bangunan yang dikelola oleh usaha jasa manajemen hotel.
- (43) Usaha Apartemen Servis adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit hunian dalam 1 (satu) atau lebih bangunan.
- (44) Usaha Bumi Perkemahan adalah usaha penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda.
- (45) Usaha Persinggahan Karavan adalah usaha penyediaan tempat di alam terbuka yang dilengkapi dengan area kendaraan karavan dan fasilitas menginap dalam bentuk karavan.
- (46) Usaha Vila adalah usaha penyediaan akomodasi berupa penyewaan bangunan secara keseluruhan untuk jangka waktu tertentu, termasuk *cottage*, *bungalow*, *guest house*, yang digunakan untuk kegiatan wisata dan dapat dilengkapi dengan sarana hiburan dan fasilitas penunjang lainnya.
- (47) Usaha Pondok Wisata adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya, yang dimiliki oleh masyarakat setempat dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal.
- (48) Usaha Jasa Manajemen Hotel adalah usaha yang mencakup penyelenggaraan pengoperasian, penatalaksanaan keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran dari suatu hotel.
- (49) Usaha Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia adalah usaha penyediaan akomodasi berupa bangunan hunian wisata warga senior yang dilengkapi sarana kesehatan dan fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan warga senior.

- (50) Usaha Rumah Wisata adalah usaha pengelolaan dan/atau penyediaan akomodasi secara harian berupa bangunan rumah tinggal yang disewakan kepada wisatawan.
- (51) Usaha Motel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian dan/atau sekurang-kurangnya 6 (enam) jam berupa kamar-kamar yang dilengkapi fasilitas parkir yang menyatu dengan bangunan, dilengkapi fasilitas makan dan minum, dan berlokasi di sepanjang jalan utama dengan tujuan memperoleh keuntungan.
- (52) Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
- (53) Usaha Gelanggang Rekreasi Olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
- (54) Usaha Lapangan Golf adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olahraga golf di suatu kawasan tertentu.
- (55) Usaha Rumah Bilyar adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bilyar dalam rangka rekreasi dan hiburan.
- (56) Usaha Gelanggang Renang adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga renang dalam rangka rekreasi dan hiburan.
- (57) Usaha Lapangan Tennis adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga tenis dalam rangka rekreasi dan hiburan.
- (58) Usaha Gelanggang Bowling adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk olahraga bowling dalam rangka rekreasi dan hiburan.
- (59) Usaha Gelanggang Seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni.
- (60) Usaha Sanggar Seni adalah usaha penyediaan tempat, fasilitas dan sumber daya manusia untuk kegiatan seni dan penampilan karya seni bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- (61) Usaha Galeri Seni adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, mengapresiasi, mengedukasi dan mempromosikan karya seni, kriya dan desain serta pelaku seni untuk mendukung pengembangan pariwisata dengan memperhatikan nilai pelestarian seni budaya dan kreativitas.
- (62) Usaha Gedung Pertunjukan Seni adalah usaha penyediaan tempat di dalam ruangan atau di luar ruangan yang dilengkapi fasilitas untuk aktivitas penampilan karya seni.
- (63) Usaha Wisata Ekstrim adalah usaha yang menyediakan tempat dan/atau fasilitas untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.
- (64) Usaha Arena Permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.

- (65) Usaha Hiburan Malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
- (66) Usaha Kelab Malam adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi musik hidup dan cahaya lampu, serta menyediakan pemandu dansa.
- (67) Usaha Diskotik adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu.
- (68) Usaha Pub adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai untuk mendengarkan musik hidup.
- (69) Usaha Rumah Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih, meliputi pijat tradisional dan/atau pijat refleksi dengan tujuan relaksasi.
- (70) Usaha Taman Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
- (71) Usaha Taman Bertema adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan 1 (satu) atau bermacam-macam tema dan mempunyai ciri khas yang membangkitkan imajinasi pengunjung dan kreativitas serta memiliki fungsi edukasi.
- (72) Usaha Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
- (73) Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (74) Usaha Jasa Impresariat/Promotor adalah usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau tokoh masyarakat di berbagai bidang dari Indonesia dan/atau luar negeri, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan.
- (75) Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah usaha pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
- (76) Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
- (77) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

- (78) Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air untuk rekreasi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
- (79) Usaha Wisata Arung Jeram adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk mengarungi sungai berjeram termasuk jasa pemanduan, serta perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.
- (80) Usaha Wisata Dayung adalah usaha yang menyediakan tempat, fasilitas, termasuk jasa pemandu dan aktivitas mendayung di wilayah perairan untuk tujuan rekreasi.
- (81) Usaha Wisata Selam adalah usaha penyediaan berbagai sarana untuk melakukan penyelaman di bawah atau di permukaan air dengan menggunakan peralatan khusus, termasuk penyediaan jasa pemanduan dan perlengkapan keselamatan, untuk tujuan rekreasi.
- (82) Usaha Wisata Memancing adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan memancing di wilayah perairan dengan menggunakan peralatan khusus dan perlengkapan keselamatan termasuk penyediaan jasa pemandu, untuk tujuan rekreasi dan hiburan.
- (83) Usaha Wisata Selancar adalah usaha yang menyediakan paket, fasilitas, dan aktivitas untuk berselancar di wilayah perairan.
- (84) Usaha Wisata Olahraga Tirta adalah usaha penyediaan sarana dan fasilitas olahraga air di wilayah perairan dengan tujuan rekreasi.
- (85) Usaha Dermaga Wisata adalah usaha terminal khusus dan/atau terminal untuk kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan pariwisata yang menyediakan tempat, fasilitas, dan aktivitas bertambat kapal wisata di wilayah perairan.
- (86) Usaha SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat rempah-rempah, layanan makanan/ minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
- (87) Penyewaan secara Harian adalah pembebanan biaya sewa kepada wisatawan yang dihitung per hari.
- (88) Fasilitas adalah sarana untuk memudahkan atau melancarkan pelaksanaan fungsi dalam penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (89) Rekomendasi adalah surat persetujuan dari kepala Dinas untuk mengurus perizinan ke instansi terkait.
- (90) Pembatasan kegiatan usaha adalah sanksi administratif yang diberikan kepada pengusaha berupa pembatasan sebagian kegiatan usaha pariwisata sehingga berakibat pengusaha pariwisata tidak dapat menyelenggarakan sebagian kegiatan usaha pariwisatanya.
- (91) Penghentian kegiatan usaha adalah sanksi administratif yang diberikan kepada pengusaha berupa penghentian kegiatan usaha pariwisata sehingga berakibat pengusaha pariwisata tidak dapat menyelenggarakan dan/atau melanjutkan kegiatan usaha pariwisatanya.

- (92) Pencabutan adalah sanksi administratif berupa pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang diberikan kepada pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam proses penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini bermaksud untuk memberikan pedoman bagi petugas pelaksana dalam memberikan pelayanan pendaftaran usaha dan bagi masyarakat dalam menyelenggarakan usaha di bidang pariwisata.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
- a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha pariwisata;
 - b. mengendalikan penyelenggaraan usaha pariwisata; dan
 - c. menyediakan sumber informasi mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata.

BAB III SUBJEK DAN OBJEK TDUP

Pasal 3

- (1) Subjek TDUP adalah setiap Pengusaha Pariwisata yang menyelenggarakan usaha pariwisata
- (2) Objek TDUP adalah setiap kegiatan dan/atau lokasi yang menjalankan atau dijadikan tempat usaha pariwisata.

BAB IV USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Pengusaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, dan/atau badan usaha berbadan hukum.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan warga negara Indonesia.

- (4) Badan usaha dan/atau badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia.
- (5) Usaha pariwisata yang tergolong:
 - a. usaha mikro dan kecil, dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum;
 - b. usaha menengah dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum; dan
 - c. usaha besar berbentuk badan usaha berbadan hukum.
- (6) Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a memiliki kriteria:
 - a. kekayaan bersih paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (7) Usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b memiliki kriteria:
 - a. kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- (8) Usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c memiliki kriteria:
 - a. kekayaan bersih lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Bagian Kedua
Bidang Usaha

Pasal 5

Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (5) meliputi bidang usaha :

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;

- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. SPA.

Bagian Ketiga
Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 6

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha daya tarik wisata.
- (2) Bidang usaha daya tarik wisata meliputi jenis usaha pengelola daya tarik wisata.
- (3) Bidang usaha daya tarik wisata meliputi jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata.
- (4) Pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi jenis usaha :
 - a. pengelolaan pemandian air panas alami;
 - b. pengelolaan gua;
 - c. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa candi, keraton, prasasti, pertilasan, dan bangunan kuno;
 - d. pengelolaan museum;
 - e. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;
 - f. pengelolaan objek ziarah;
 - g. pengelolaan wisata alam.

Pasal 7

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap daya tarik wisata pada setiap lokasi.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha pariwisata.

Pasal 8

Pengusaha pariwisata bidang usaha daya tarik wisata dapat merupakan usaha perseorangan dan/atau badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat
Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 9

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha kawasan pariwisata.

- (2) Bidang usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b meliputi jenis usaha pengelolaan kawasan pariwisata.
- (3) Jenis usaha pengelolaan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata seperti:
 - a. penggunaan lahan yang telah dilengkapi prasarana dan fasilitas pendukung kegiatan usaha pariwisata; dan
 - b. penyediaan bangunan penunjang kegiatan pariwisata.
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap kawasan pariwisata dilakukan pada setiap lokasi.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap kawasan pariwisata pada setiap lokasi.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha Pariwisata.

Pasal 11

Pengusaha pariwisata bidang usaha kawasan pariwisata dapat merupakan usaha perseorangan dan/atau badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 12

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa transportasi wisata.
- (2) Bidang jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi jenis usaha:
 - a. angkutan jalan wisata;
 - b. angkutan laut domestik wisata.
 - c. angkutan wisata dengan kereta api;
 - d. angkutan wisata di sungai dan danau;
 - e. angkutan laut wisata dalam negeri; dan
 - f. angkutan laut internasional wisata

Pasal 13

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan, kapal atau kereta api;
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha pariwisata;

Pasal 14

Pengusaha pariwisata bidang usaha jasa transportasi wisata dapat merupakan usaha perseorangan dan/atau badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 15

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa perjalanan wisata.
- (2) Jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi jenis usaha:
 - a. biro perjalanan wisata; dan
 - b. agen perjalanan wisata.

Pasal 16

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor;
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha pariwisata;

Pasal 17

Pengusaha pariwisata bidang usaha jasa perjalanan pariwisata dapat merupakan usaha perseorangan dan/atau badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 18

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha jasa makanan dan minuman.
- (2) Jasa makanan dan minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi jenis usaha:
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. pusat penjualan makanan;
 - d. bar/rumah minum;
 - e. kafe; dan
 - f. jasa boga.

Pasal 19

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap:
 - a. restoran, rumah makan, bar/rumah minum, kafe, atau pusat makanan pada setiap lokasi; atau
 - b. setiap kantor jasa boga.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha pariwisata;

Pasal 20

Pengusaha jenis usaha jasa makanan dan minuman dapat berbentuk usaha perseorangan dan/atau badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 21

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyediaan akomodasi.
- (2) Penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi jenis usaha:
 - a. hotel;
 - b. kondominium hotel;
 - c. apartemen servis;
 - d. bumi pekemahan;
 - e. persinggahan caravan;
 - f. villa;
 - g. pondok wisata (*home stay*);
 - h. jasa manajemen hotel;
 - i. hunian wisata senior/lanjut usia;
 - j. rumah wisata;
 - k. motel; dan
 - l. Jasa akomodasi lain.
- (3) Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a meliputi sub-jenis usaha:
 - a. Hotel berbintang; dan
 - b. Hotel non-bintang.
- (4) Jenis usaha akomodasi lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf l meliputi sub-jenis usaha:
 - a. motel/losmen;
 - b. rumah kost;
 - c. wisma (*guest house*);
 - d. *cottage*;
 - e. asrama;
 - f. wisma pangkas/barber shop; dan

g. salon kecantikan.

Pasal 22

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap :
 - a. hotel, kondominium hotel, apartemen servis, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, pondok wisata, hunian wisata senior/lanjut usia, rumah wisata, motel dan sub jenis usaha akomodasi lain pada setiap lokasi; dan
 - b. setiap kantor jasa manajemen;
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha pariwisata.
- (3) Pendaftaran yang dilakukan terhadap hotel, kondominium hotel, apartemen servis, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, pondok wisata, hunian wisata senior/lanjut usia, rumah wisata, motel dan sub jenis usaha akomodasi lain mencakup pelayanan pariwisata lain berupa jasa makanan dan minuman, penyelenggaraan kegiatan dan rekreasi, dan/atau SPA yang diselenggarakan oleh pengusaha yang sama di lokasi hotel, kondominium hotel, apartemen servis, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, pondok wisata, hunian wisata senior/lanjut usia, rumah wisata, motel dan sub jenis usaha akomodasi lain yang sama serta merupakan fasilitas dari penyediaan akomodasi yang bersangkutan.

Pasal 23

Pengusaha pariwisata jenis usaha penyediaan akomodasi dapat merupakan usaha perseorangan dan/atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Penyelenggaraan usaha pariwisata jenis usaha hotel, selain fasilitas yang disediakan oleh hotel berupa restoran, sarana olahraga, tempat bermain anak, SPA dengan jumlah paling banyak lima kamar dan pusat kebugaran yang menyatu dengan hotel wajib memiliki TDUP yang terpisah dari TDUP hotel.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. diskotik;
 - b. pub;
 - c. bar/rumah minum;
 - d. karaoke;
 - e. SPA;
 - f. panti pijat;
 - g. bilyar.

Bagian Kesembilan
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 25

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.
- (2) Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi jenis usaha:
 - a. gelanggang olahraga;
 - b. gelanggang seni;
 - c. arena permainan;
 - d. hiburan malam;
 - e. panti pijat;
 - f. taman rekreasi;
 - g. karaoke; dan
 - h. jasa impresariat/promotor
- (3) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a meliputi sub-jenis usaha:
 - a. lapangan golf dan/atau arena latihan golf;
 - b. rumah bilyar;
 - c. gelanggang renang;
 - d. lapangan tenis;
 - e. lapangan sepak bola;
 - f. lapangan basket;
 - g. gelanggang bowling;
 - h. lapangan volley;
 - i. lapangan bulu tangkis;
 - j. kolam pemancingan;
 - k. pusat kebugaran (*fitness center*);
 - l. lapangan futsal; dan
 - m. arena otomotif (*cirkuit*).
- (4) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi sub-jenis usaha:
 - a. sanggar seni;
 - b. galeri seni;
 - c. gedung pertunjukan seni; dan
 - d. bioskop.
- (5) Jenis usaha arena permainan dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi sub-jenis usaha:
 - a. arena permainan ketangkasan;
 - b. arena permainan air tawar dan/atau laut seperti *water boom/water world*; dan
 - c. arena permainan di alam terbuka dan/atau tertutup seperti *outbond*.
- (6) Jenis usaha hiburan malam dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi sub-jenis usaha:
 - a. kelab malam;
 - b. diskotik; dan

- c. pub.
- (7) Jenis usaha panti pijat dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi sub-jenis usaha:
 - a. panti pijat tradisional;
 - b. panti mandi uap/sauna/oukup;
 - c. panti pijat refleksi; dan
 - d. panti pijat modern (menggunakan alat mekanik).
- (8) Jenis usaha taman rekreasi dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi sub-jenis usaha:
 - a. taman rekreasi;
 - b. taman marga satwa (kebun binatang); dan
 - c. taman bertema.
- (9) Jenis usaha karaoke dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi sub-jenis usaha:
 - a. usaha karaoke umum; dan
 - b. usaha karaoke keluarga.
- (10) Jenis usaha jasa impresariat/promotor dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi sub-jenis usaha jasa impresariat/promotor.

Pasal 26

Pengusaha pariwisata bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi dapat merupakan usaha perseorangan dan/atau badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada setiap lokasi.
- (2) Khusus untuk jenis usaha jasa impresariat/promotor, pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.
- (3) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha pariwisata.

Bagian Kesepuluh Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran

Pasal 28

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.
- (2) Bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran meliputi jenis usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran.

- (3) Bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h meliputi jenis usaha:
- a. usaha penyelenggaraan pertemuan;
 - b. usaha penyelenggaraan perjalanan insentif;
 - c. usaha penyelenggaraan konferensi; dan
 - d. usaha penyelenggaraan pameran.

Pasal 29

- (1) Pendaftaran usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran dilakukan terhadap setiap kantor.
- (2) Pendaftaran usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran dilakukan oleh pengusaha pariwisata.

Pasal 30

Pengusaha pariwisata bidang usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran dapat merupakan usaha perseorangan dan/atau badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas Usaha Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 31

Jasa Informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf i meliputi usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

Pasal 32

- (1) Pendaftaran usaha jasa informasi pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.
- (2) Pendaftaran usaha jasa informasi pariwisata dilakukan oleh pengusaha pariwisata.

Pasal 33

Pengusaha pariwisata bidang usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat berbentuk usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 34

Jasa konsultasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j meliputi usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

Pasal 35

- (1) Pendaftaran usaha jasa konsultan pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha pariwisata.

Pasal 36

Pengusaha pariwisata bidang usaha jasa konsultan pariwisata dapat merupakan usaha perseorangan dan/atau badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas
Usaha Jasa Pramuwisata
Pasal 37

Jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k meliputi usaha penyediaan dan/atau pengordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

Pasal 38

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha pariwisata.

Pasal 39

Pengusaha pariwisata bidang usaha jasa pramuwisata dapat merupakan usaha perseorangan atau badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pramuwisata perseorangan atau yang tergabung dalam usaha jasa pramuwisata diberikan tanda pengenal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas
Usaha Wisata Tirta

Pasal 41

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha wisata tirta.
- (2) Wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 1 meliputi jenis usaha:
 - a. wisata bahari;
 - b. wisata sungai, danau dan waduk.
- (3) Jenis usaha wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi sub-jenis usaha:
 - a. wisata selam;
 - b. wisata perahu layar;
 - c. wisata memancing;
 - d. wisata selancar;
 - e. dermaga bahari/wisata; dan
 - f. wisata olahraga tirta lainnya.
- (4) Jenis wisata sungai, danau, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi sub-jenis usaha:
 - a. wisata arung jeram;
 - b. wisata dayung;
 - c. wisata memancing; dan
 - d. wisata olahraga tirta lainnya.

Pasal 42

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata khusus untuk sub-jenis usaha dermaga bahari dilakukan terhadap dermaga bahari setiap lokasi.
- (3) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha pariwisata.

Pasal 43

Pengusaha pariwisata bidang usaha wisata tirta dapat merupakan usaha perseorangan dan/atau badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Bagian Kelimabelas
Usaha SPA

Pasal 44

SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m meliputi jenis usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Pasal 45

- (1) Pendaftaran usaha SPA dilakukan terhadap SPA pada setiap lokasi.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha pariwisata.

Pasal 46

Pengusaha pariwisata bidang usaha SPA dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V TAHAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 47

Setiap orang dan/atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib memiliki TDUP.

Pasal 48

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup:

- a. permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata;
- b. pemeriksaan berkas permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata; dan
- c. penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

Pasal 49

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha.

Bagian Kedua Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 50

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mengisi formulir permohonan yang dilengkapi dengan persyaratan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Syarat Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. syarat administratif;
 - b. syarat umum;

- c. syarat khusus; dan
 - d. syarat teknis.
- (3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah syarat yang diperlukan untuk memenuhi aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan pendaftaran usaha pariwisata yang dituangkan dalam formulir permohonan pendaftaran usaha pariwisata paling sedikit memuat :
- a. nama penanggung jawab usaha;
 - b. nama perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. bidang usaha;
 - e. jenis usaha;
 - f. lokasi usaha;
 - g. nomor telepon perusahaan;
 - h. wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan
 - i. data serta informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
- a. fotokopi akte pendirian bagi usaha yang berbentuk badan usaha dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi usaha perorangan;
 - c. fotokopi dokumen izin teknis dan/atau lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. fotokopi NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah);
 - e. fotokopi pernyataan tidak keberatan dari masyarakat lokasi kegiatan yang dimungkinkan terkena dampak kegiatan diketahui Kepala Desa setempat.
 - f. Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan adalah absah, benar, dan sesuai fakta.
- (5) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah syarat yang berlaku khusus untuk bidang usaha pariwisata tertentu yang terdiri atas :
- a. usaha daya tarik wisata, dilengkapi fotokopi bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata;
 - b. usaha kawasan pariwisata, dilengkapi fotokopi bukti hak atas tanah;
 - c. usaha jasa transportasi wisata, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa transportasi wisata yang dinyatakan dalam jumlah kendaraan, kapal atau kereta api, serta daya angkut yang tersedia;
 - d. usaha jasa makanan dan minuman, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas jasa makanan dan minuman yang dinyatakan dalam jumlah kursi;

- e. usaha penyediaan akomodasi, dilengkapi keterangan tertulis dari Pengusaha Pariwisata tentang perkiraan kapasitas penyediaan akomodasi yang dinyatakan dalam jumlah kamar serta tentang fasilitas yang tersedia;
 - f. usaha wisata tirta sub-jenis dermaga wisata, dilengkapi izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. usaha rumah pijat, dilengkapi surat terdaftar pengobat tradisional (STPT) bagi pemijat;
 - h. usaha SPA, dilengkapi surat terdaftar pengobat tradisional (STPT) bagi terapis dan surat rekomendasi penggunaan peralatan kesehatan dari instansi teknis terkait apabila menggunakan peralatan kesehatan.
- (6) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah syarat yang menunjang kegiatan dilapangan terdiri atas :
- a. tempat/lokasi usaha pariwisata;
 - b. maksud/tujuan diselenggarakannya usaha pariwisata;
 - c. jenis/tipe prasarana usaha pariwisata;
 - d. gambar peta bangunan untuk usaha pariwisata yang memerlukan bangunan fisik;
 - e. gambar peta lokasi berikut bangunan usaha pariwisata; dan
 - f. persyaratan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf f terdiri atas :
- a. fotokopi IMB (Izin Mendirikan Bangunan) bagi usaha pariwisata yang memerlukan bangunan fisik;
 - b. fotokopi Izin Gangguan (HO);
 - c. fotokopi SIUP untuk usaha jasa pariwisata yang didalamnya melakukan kegiatan perdagangan/memperjual belikan barang.
 - d. Fotokopi izin lingkungan berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan/atau Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) khusus usaha menengah dan besar
 - e. Fotokopi dokumen lingkungan berupa Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) khusus usaha mikro dan kecil
 - f. Syarat teknis untuk bidang hiburan dan rekreasi wisata, jenis usaha hiburan malam, panti pijat, karaoke, arena permainan gelanggang olahraga sub jenis rumah billiar disertai dengan surat pernyataan letak lokasi usaha berjarak lebih 100 (seratus) meter dari rumah ibadah dan gedung sekolah/pendidikan yang diketahui Kepala Desa setempat.
 - g. Syarat teknis untuk bidang usaha SPA disertai dengan surat pernyataan letak lokasi usaha berjarak lebih 100 (seratus) meter dari rumah ibadah dan gedung sekolah/pendidikan yang diketahui Kepala Desa setempat.

- (6) Pengajuan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) disampaikan dalam bentuk salinan atau fotokopi yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (7) Pengusaha Pariwisata wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa dokumen persyaratan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta

Pasal 51

- (1) Dalam hal terdapat izin teknis dan/atau operasional sesuai peraturan perundang-undangan yang hanya dapat diurus setelah pendaftaran usaha pariwisata dilakukan, pengusaha mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata tanpa disertai fotokopi izin tersebut.
- (2) Pada Tanda Daftar Usaha Pariwisata dibubuhi keterangan: “MASIH HARUS DILENGKAPI DENGAN IZIN TEKNIS DAN/ATAU OPERASIONAL”.
- (3) Selanjutnya Pengusaha melakukan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata setelah mendapat izin tersebut.

Pasal 52

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada pengusaha dengan mencatumkan nama dokumen penerima.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Berkas Pemohon

Pasal 53

- (1) Petugas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha /atau pemohon dan mengembalikan berkas permohonan yang telah diberikan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima petugas pemeriksa.

- (4) Apabila Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap, benar dan absah.
- (5) Berkas yang telah dinyatakan lengkap dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis untuk menyesuaikan dokumen permohonan dengan keadaan lapangan kemudian petugas menuangkannya ke dalam berita acara yang paling sedikit memuat:
 - a. Biodata pemilik perusahaan dan/atau perorangan;
 - b. tempat/fasilitas dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan maksud dan tujuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
 - c. kapasitas daya tampung pengunjung sesuai/tidak sesuai dengan permohonan pendaftaran usaha pariwisata;

Pasal 54

Daftar Usaha Pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

Bagian Keempat Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 55

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 56

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berisi :

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama Pengusaha Pariwisata;
- d. alamat Pengusaha Pariwisata;
- e. nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha;
- f. jenis atau sub-jenis usaha pariwisata;
- g. nama usaha pariwisata;
- h. lokasi usaha pariwisata;
- i. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
- j. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk Pengusaha Pariwisata perseorangan;
- k. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha Pariwisata;

- l. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP;
- m. tanggal penerbitan TDUP; dan
- n. apabila diperlukan, diberikan kode sekuriti digital.

Pasal 57

- (1) Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata merupakan persyaratan dasar dalam pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata.

BAB VI PEMUTAKHIRAN DAFTAR USAHA PARIWISATA

Pasal 58

- (1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.
- (2) Perubahan kondisi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) mencakup 1 (satu) atau lebih kondisi :
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha;
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha;
 - e. nama Pengusaha Pariwisata;
 - f. alamat Pengusaha Pariwisata;
 - g. nama pengurus badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha;
 - h. nama usaha pariwisata;
 - i. lokasi usaha pariwisata;
 - j. alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;
 - k. nomor akta pendirian badan usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk Pengusaha Pariwisata perseorangan; atau
 - l. nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki Pengusaha Pariwisata.
- (3) Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata disertai dokumen penunjang yang terkait.
- (4) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa fotokopi disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
- (5) Pengusaha wajib menjamin data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

- (6) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan pemeriksaan kelengkapan kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata.
- (7) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan bahwa berkas permohonan pemutakhiran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha
- (8) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pendaftaran pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima menyangkut berkas yang masih kurang dan harus dilengkapi.
- (9) Apabila Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak permohonan pemuktahiran Daftar Usaha Pariwisata diterima, pemohon pemuktahiran Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan lengkap, benar, dan absah.
- (10) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencantumkan pemuktahiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat satu (1) hari kerja setelah permohonan pemuktahiran Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.
- (11) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan Kepala Dinas menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- (12) Dengan diterbitkannya TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (11), maka Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .
- (13) Pengusaha pariwisata mengembalikan Tanda Daftar Pariwisata terdahulu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB VII

MASA BERLAKU TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Pasal 59

- (1) TDUP berlaku selama pengusaha pariwisata menjalankan kegiatan usaha pariwisata.
- (2) TDUP dapat diberikan kepada Pengusaha Pariwisata yang menyelenggarakan beberapa usaha pariwisata di dalam satu lokasi dan satu manajemen.
- (3) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam satu dokumen TDUP.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak Dan Kewajiban

Pasal 60

Pemilik Tanda Daftar Usaha Pariwisata berhak:

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan TDUP yang dimiliki;
- b. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah;
- c. mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 61

Setiap Usaha Pariwisata yang telah memiliki TDUP mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menjaga citra Daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab;
- b. menjaga dan menghormati norma dan nilai agama, adat istiadat dan budaya yang hidup dalam masyarakat setempat;
- c. memelihara kelestarian alam dan budaya dengan menjaga tempat usaha agar tetap aman, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan ketenangan (sapta pesona);
- d. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- e. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
- f. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- g. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- h. menyediakan racun api dan alat-alat pencegah/pemadam kebakaran serta bertanggung jawab atas kemungkinan terjadinya kebakaran yang ditimbulkan oleh usaha yang bersangkutan, dan menyediakan tangga dan pintu darurat untuk gedung bertingkat sebagai jalur evakuasi;
- i. menyediakan sarana dan fasilitas medis dan/atau Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K);
- j. bertanggung jawab atas limbah yang bersumber dari kegiatan usaha;
- k. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- l. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- m. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- n. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;

- o. melayani dan membantu petugas dalam hal pemeriksaan lapangan;
- p. menaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- q. mencegah tempat usaha dijadikan sebagai tempat kegiatan peredaran dan pemakaian narkoba, perjudian, dan perbuatan yang melanggar kesusilaan;
- r. mematuhi ketentuan operasional sesuai jenis usaha yang tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang dimiliki.
- s. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah; dan
- t. memasang turunan Tanda Daftar Usaha Pariwisata pada tempat yang mudah dibaca.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 62

Setiap usaha pariwisata yang telah memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata dilarang:

- a. memakai tenaga kerja di bawah umur dan/atau tenaga kerja asing yang tidak memiliki izin sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menerima pengunjung dalam keadaan mabuk, membawa senjata tajam, dan senjata api;
- c. mempekerjakan anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun (belum dewasa);
- d. pengusaha pariwisata dilarang menyelenggarakan usahanya yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- e. tidak menyelenggarakan usaha pariwisata secara terus menerus selama 6 (enam) bulan atau lebih dan/atau 1 (satu) tahun atau lebih; dan
- f. menyalahgunakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang dimiliki.

BAB IX OPERASIONAL USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 63

Kegiatan penyelenggaraan usaha jasa perjalanan wisata pada jenis usaha biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:

- a. menyediakan ruang tunggu dan informasi berkenaan dengan jenis usaha biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata; dan

- b. jenis usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyelenggarakan paket perjalanan wisata harus dipastikan seluruh bus memiliki kelengkapan dokumen perjalanan termasuk pengemudi harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Usaha Jasa Makanan Dan Minuman

Pasal 64

- (1) Kegiatan penyelenggaraan usaha jasa makanan dan minuman pada jenis usaha restoran, rumah makan, kafe, jasa boga/*catering*, dan pusat penjualan makanan dan minuman/*food court*) harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
 - a. menjaga agar tempat usaha bersih dan higienis;
 - b. jenis makanan dan minuman yang dijual harus memiliki surat keterangan baik sehat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai;
 - c. untuk jenis usaha restoran, rumah makan, kafe, jasa boga/*catering*, dan pusat penjualan makanan dan minuman (*food court*) dilarang menjual makanan dan minuman yang halal dan tidak halal dalam satu tempat usaha; dan
 - d. untuk jenis usaha restoran, rumah makan, kafe, jasa boga/*catering*, dan pusat penjualan makanan dan minuman (*food court*), makanan dan minuman yang dijual harus memiliki Sertifikat Halal.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan usaha jasa makanan dan minuman pada jenis usaha bar/rumah minum harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
 - a. tenaga kerja pramu minuman (bartender) harus berbadan sehat dan tidak mengidap penyakit menular;
 - b. dapat menyediakan penjualan minuman beralkohol dengan catatan telah memiliki izin menjual minuman beralkohol sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - c. dilarang menerima pengunjung anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan anak sekolah yang mengenakan seragam sekolah pada jam pelajaran sekolah; dan
 - d. waktu penyelenggaraan operasional mulai pukul 12.00 WIT sampai dengan 02.00 WIT.
- (3) Jenis usaha restoran, rumah makan, kafe, pusat penjualan makanan (*foodcourt*)/minuman tidak dibenarkan memakai musik hidup kecuali mendapat rekomendasi dari Bupati c/q. Kepala Dinas.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Usaha Penyediaan Akomodasi

Pasal 65

- (1) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyediaan akomodasi pada jenis usaha hotel, bumi perkemahan, persinggahan caravan, vila, pondok wisata, motel, losmen, dan wisma (*guest house*) harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
 - a. mencatat identitas setiap tamu yang menggunakan jasa usaha hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, pondok wisata, motel, losmen, wisma (*guest house*), rumah kos, dan *cottage*;
 - b. memiliki ruang resepsionis dan ruang tunggu (*lobby*) kecuali rumah kos; dan
 - c. menyampaikan laporan tingkat hunian setiap bulannya kepada Kepala Dinas.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyediaan akomodasi pada jenis usaha wisma pangkas/*barber shop* dan salon harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
 - a. memiliki tenaga penata (*stylist*) yang memiliki sertifikat khusus untuk jenis usaha salon;
 - b. produk yang digunakan untuk kegiatan jenis usaha salon, wisma pangkas/*barber shop* harus memiliki label BPOM;
 - c. ruang kecantikan tidak boleh bersekat permanen; dan
 - d. tidak menggunakan peralatan medis.

Bagian Keempat
Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan Dan Rekreasi

Pasal 66

- (1) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olahraga sub jenis usaha lapangan golf dan arena latihan golf (*driving golf*) harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
 - a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman dan penyediaan akomodasi lainnya;
 - b. dapat menyediakan *caddy*;
 - c. hotel yang berada di lapangan golf harus menyesuaikan dengan persyaratan hotel non bintang, dan maksimal 12 kamar; dan
 - d. waktu penyelenggaraan mulai pukul 06.00 WIT sampai dengan 18.00 WIT.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olahraga sub jenis rumah bilyar harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
 - a. dapat menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan;

- b. dilarang menerima pengunjung anak dibawah umur 18 (delapan belas) tahun dan anak sekolah yang mengenakan seragam sekolah pada jam pelajaran sekolah; dan
 - c. waktu penyelenggaraan mulai pukul 09.00 WIT sampai dengan 24.00 WIT.
- (3) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olahraga sub jenis gelanggang renang harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;
 - b. penggunaan air untuk kolam renang harus memenuhi standar sehat dan bersih berdasarkan hasil uji laboratorium sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. memiliki ruang ganti pakaian dan harus dipisahkan untuk wanita dan laki-laki;
 - d. membuat tanda batas kedalaman air dan memisahkan kolam untuk anak-anak dan orang dewasa;
 - e. menyediakan regu penyelamat (*live guard*); dan
 - f. waktu penyelenggaraan mulai pukul 06.00 WIT sampai dengan 21.00 WIT.
- (4) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olahraga sub jenis lapangan tenis dan lapangan bulu tangkis harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makan dan minuman;
 - b. wajib memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki; dan
 - c. waktu penyelenggaraan mulai pukul 07.00 WIT sampai dengan 22.00 WIT.
- (5) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olahraga sub jenis lapangan sepak bola harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makanan dan minuman;
 - b. memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki;
 - c. dapat menyediakan musholah untuk tempat ibadah; dan
 - d. waktu penyelenggaraan mulai pukul 07.00 WIT sampai dengan 20.00 WIT.
 - e. waktu penyelenggaraan dapat diperpanjang kecuali mendapat rekomendasi dari Bupati c/q. Kepala Dinas.
 - f. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf e berlaku selama 1 (satu) kali penyelenggaraan kompetisi berlangsung.

- (6) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olahraga sub jenis gelanggang bowling harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makanan dan minuman;
 - wajib memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki; dan
 - waktu penyelenggaraan mulai pukul 08.00 WIT sampai dengan 22.00 WIT.
- (7) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olahraga sub jenis kolam pemancingan harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makanan dan minuman;
 - memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki; dan
 - dapat menyediakan tempat ibadah (musholla).
- (8) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olahraga sub jenis pusat kebugaran (*fitness centre*) harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makanan dan minuman;
 - memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki; dan
 - waktu penyelenggaraan mulai pukul 06.00 WIT sampai dengan 22.00 WIT.
- (9) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olahraga sub jenis gelanggang futsal, lapangan basket dan lapangan volly harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makanan dan minuman;
 - memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki;
 - dapat menyediakan musholah untuk tempat ibadah; dan
 - waktu penyelenggaraan mulai pukul 07.00 WIT sampai dengan 24.00 WIT.
- (10) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang olahraga sub jenis arena balap (*cirkuit*) harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makanan dan minuman;
 - memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki;

- c. memiliki pagar pembatas antara penonton dengan arena lintasan balap;
- d. dapat menyediakan tempat ibadah (musholla); dan
- e. waktu penyelenggaraan mulai pukul 06.00 WIT sampai dengan 18.00 WIT.

Pasal 67

- (1) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang seni sub jenis usaha sanggar seni harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
 - a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makanan dan minuman;
 - b. memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki; dan
 - c. waktu penyelenggaraan mulai pukul 07.00 WIT sampai dengan 23.00 WIT.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang seni sub jenis usaha galeri seni harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
 - a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makanan dan minuman;
 - b. memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki; dan
 - c. waktu penyelenggaraan mulai pukul 07.00 WIT sampai dengan 20.00 WIT.
- (3) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang seni sub jenis usaha gedung pertunjukan seni harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
 - a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makanan dan minuman;
 - b. memiliki ruang ganti pakaian dan toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki; dan
 - c. waktu penyelenggaraan mulai pukul 08.00 WIT sampai dengan 22.00 WIT.
- (4) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha gelanggang seni sub jenis usaha gedung bioskop harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
 - a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makanan dan minuman;
 - b. tidak dapat memutar tayangan/film yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki; dan
 - d. waktu penyelenggaraan mulai pukul 09.00 WIT sampai dengan 02.00 WIT.

Pasal 68

- (1) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha arena permainan ketangkasan harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
 - a. dapat menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan;
 - b. memiliki ruang toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki;
 - c. dilarang menyediakan jasa pelayanan penjualan langsung minuman beralkohol;
 - d. anak-anak yang memakai seragam sekolah dilarang memasuki arena permainan; dan
 - e. waktu penyelenggaraan mulai pukul 10.00 WIT sampai dengan 22.00 WIT.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha arena permainan air tawar dan/atau laut harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
 - a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makanan dan minuman;
 - b. penggunaan air untuk kolam renang dan air yang di pergunakan sebagai sarana wahana permainan harus memenuhi standar sehat dan bersih berdasarkan hasil uji laboratorium sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. menggunakan alat dan perlengkapan wahana permainan yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan.
 - d. memiliki ruang ganti pakaian dan harus dipisahkan untuk wanita dan laki-laki;
 - e. membuat tanda batas kedalaman air dan memisahkan kolam untuk anak-anak dan orang dewasa;
 - f. membuat tanda batas zona aman pada perairan laut;
 - g. menjaga ekosistem dalam laut yang dijadikan arena permainan air khususnya yang berada di pantai dan/atau laut;
 - h. menyediakan tenaga dokter, perawat dan regu penyelamat (*live guard*); dan
 - i. waktu penyelenggaraan mulai pukul 06.00 WIT sampai dengan 18.00 WIT.
- (3) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha arena permainan air tawar dan/atau laut harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
 - a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makanan dan minuman;
 - b. menggunakan alat dan perlengkapan wahana permainan yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan.
 - c. memiliki ruang ganti pakaian dan harus dipisahkan untuk wanita dan laki-laki;
 - d. membuat batas atau pagar antara area permainan dengan area di luar area permainan;

- e. menjaga ekosistem baik di dalam dan diluar area yang dijadikan sebagai arena permainan air khususnya yang berada di pantai dan/atau laut;
- f. menyediakan tenaga dokter, perawat dan regu penyelamat (*live guard*); dan
- g. waktu penyelenggaraan mulai pukul 06.00 WIT sampai dengan 18.00 WIT.

Pasal 69

- (1) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha hiburan malam sub jenis usaha kelab malam harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
 - a. dapat menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan;
 - b. memiliki ruang toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki;
 - c. luas tempat untuk melantai minimal 18 (delapan belas) meter bujur sangkar;
 - d. dilarang menyelenggarakan pertunjukan lantai yang menjurus pada pornografi/pornoaksi;
 - e. tenaga pramuria harus berbadan sehat dan tidak mengidap penyakit menular;
 - f. memiliki ruang tunggu pramuria disesuaikan dengan jumlah pramuria yang ada dan dilengkapi dengan tempat duduk;
 - g. penjualan langsung minuman beralkohol wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - h. tidak dibenarkan menerima pengunjung anak atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - i. waktu penyelenggaraan mulai pukul 20.00 WIT sampai dengan 03.00 WIT; dan
 - j. wajib membuat batas usia dan batas waktu operasional dalam bentuk tulisan yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengunjung sebelum memasuki lokasi usaha.
- (2) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha hiburan malam sub jenis usaha diskotik harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
 - a. dapat menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan;
 - b. memiliki ruang toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki;
 - c. luas tempat untuk melantai minimal 18 (delapan belas) meter bujur sangkar;
 - d. tidak dibenarkan menyelenggarakan pertunjukan lantai;
 - e. tidak dibenarkan menyelenggarakan musik hidup dan penyediaan jasa pelayanan pramuria;
 - f. dilarang menyelenggarakan pertunjukan lantai yang menjurus pada pornografi/pornoaksi;

- g. penjual langsung minuman beralkohol wajib memiliki izin sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - h. tidak dibenarkan menerima pengunjung anak atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - i. waktu penyelenggaraan mulai pukul 20.00 WIT sampai dengan 03.00 WIT; dan
 - j. wajib membuat batas usia dan batas waktu oprasional dalam bentuk tulisan yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengunjung sebelum memasuki lokasi usaha.
- (3) Kegiatan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha hiburan malam sub jenis usaha pub dan musik hidup (*live music*) harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
- a. dapat menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan;
 - b. memiliki ruang toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki;
 - c. tidak dibenarkan menyediakan tempat untuk melantai;
 - d. dilarang menyelenggarakan pertunjukan lantai yang menjurus pada pornografi/pornoaksi;
 - e. penjual langsung minuman beralkohol wajib memiliki izin sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - f. tidak dibenarkan menerima pengunjung anak atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - g. waktu penyelenggaraan mulai pukul 20.00 WIT sampai dengan 03.00 WIT; dan
 - h. wajib membuat batas usia dan batas waktu oprasional dalam bentuk tulisan yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengunjung sebelum memasuki lokasi usaha.

Pasal 70

Ketentuan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha panti pijat sub jenis usaha panti pijat refleksi, panti pijat tradisional, panti pijat modern, panti mandi uap/sauna/oukup harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:

- a. dapat menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan;
- b. memiliki ruang toilet yang terpisah antara wanita dan laki-laki;
- c. dilarang menyelenggarakan kegiatan yang menjurus pada pornografi/pornoaksi;
- d. menggunakan peralatan dan bahan yang memenuhi standar keamanan, kenyamanan dan kesehatan;
- e. panti mandi uap/sauna/oukup dapat dilengkapi dengan pijat maksimum 5 (lima) ranjang;
- f. dinding penyekat kamar pijat berjarak 25 (dua puluh lima) cm dari lantai kamar dan pintu menggunakan tirai kain dan tersedia lampu penerangan pada setiap kamar, sehingga memungkinkan aktifitasnya dapat diketahui dari luar;

- g. tidak dibenarkan menerima pengunjung anak atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- h. waktu operasional usaha pukul 09.00 WIT sampai dengan pukul 21.00 WIT; dan
- i. wajib membuat batas usia dan batas waktu oprasional dalam bentuk tulisan yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengunjung sebelum memasuki lokasi usaha.

Pasal 71

- (1) Ketentuan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha karaoke sub jenis usaha karaoke umum harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
 - a. dapat menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman ringan;
 - b. tidak dibenarkan menyediakan mini room dan sejenisnya kecuali toilet pada ruang KTV;
 - c. wajib menyediakan sarana dan fasilitas untuk keselamatan dan keamanan serta bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pengunjung/tamu/wisatawan;
 - d. setiap ruangan/KTV di lengkapi dengan tabung racun api;
 - e. dilarang menerima pengunjung anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - f. dilarang menyelenggarakan kegiatan yang menjurus pada pornografi/pornoaksi;
 - g. dapat dilengkapi fasilitas jasa penjualan makanan dan minuman sebagai pendukung usaha;
 - h. setiap ruang untuk karaoke/KTV memakai peredam/kedap suara dan pencahayaan yang memungkinkan aktifitasnya diketahui dari luar;
 - i. waktu oprasional usaha pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 02.00 WIT; dan
 - j. wajib membuat batas usia dan batas waktu oprasional dalam bentuk tulisan yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengunjung sebelum memasuki lokasi usaha.
- (2) Ketentuan penyelenggaraan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi pada jenis usaha karaoke sub jenis usaha karaoke keluarga harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:
 - a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makanan dan minuman;
 - b. setiap ruangan untuk karaoke memakai kedap suara dengan pencahayaan yang memungkinkan aktifitasnya dapat diketahui dari luar;
 - c. dilarang menerima pengunjung anak sekolah yang mengenakan seragam sekolah pada jam pelajaran sekolah;
 - d. dilarang menyediakan jasa pelayanan penjual langsung minuman beralkohol;

- e. setiap ruangan/KTV di lengkapi dengan tabung racun api; dan
- f. waktu operasional usaha mulai pukul 14.00 WIT sampai dengan pukul 24.00 WIT.

Bagian Kelima
Usaha SPA

Pasal 72

Ketentuan penyelenggaraan usaha SPA harus memenuhi ketentuan operasional sebagai berikut:

- a. dapat menyediakan fasilitas jasa penjualan makanan dan minuman;
- b. peralatan dan alat yang digunakan dalam pelayanan SPA, seperti bak biasa, *whirlpool*, *jaccuzi*, *shower*, berbagai jenis *steamer*, sauna, selimut panas (*electrical blanket*) yang terjamin mutu, manfaat, dan keamanan;
- c. tenaga terapis SPA diutamakan yang memiliki sertifikat;
- d. dilarang menyediakan jasa pelayanan penjual langsung minuman beralkohol;
- e. waktu operasional usaha pukul 09.00 WIT sampai dengan pukul 21.00 WIT; dan
- f. wajib membuat batas usia dan batas waktu operasional dalam bentuk tulisan yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh pengunjung sebelum memasuki lokasi usaha.

Bagian Keenam
Pasal 73

- (1) Dalam rangka menghormati perayaan Hari Besar Keagamaan maka selama Bulan Suci Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha dan Natal, usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan, dan rekreasi seperti diskotik, klub malam, gelanggang permainan ketangkasan (kecuali pusat permainan anak-anak/taman rekreasi keluarga), karaoke, musik hidup (*live music*), bar/rumah minum, pub, SPA, dan panti pijat untuk sementara ditutup, dengan ketentuan menyesuaikan pengumuman resmi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penutupan sementara usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan pada usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang merupakan fasilitas hotel bintang 3 (tiga), bintang 4 (empat), dan bintang 5 (lima) dengan ketentuan mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan kegiatan selama perayaan hari besar keagamaan tersebut setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas.
- (3) Terhadap usaha pariwisata yang tidak termasuk pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjaga ketenangan, ketertiban, dan tidak mengganggu orang yang sedang melaksanakan ibadah keagamaan.

BAB X
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 74

- (1) Untuk mewujudkan penyelenggaraan usaha pariwisata yang sesuai dengan norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup yang seimbang antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas nama Bupati Pulau Morotai melaksanakan fungsi pembinaan.
- (2) Tugas pembinaan meliputi:
 - a. teknis penyelenggaraan usaha; dan
 - b. peningkatan kemampuan tenaga kerja.
- (3) Teknis penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertujuan untuk menciptakan usaha pariwisata yang handal dan mempunyai daya saing, seluruh usaha pariwisata harus mengikuti standar kompetensi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Peningkatan kemampuan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan untuk menciptakan kompetisi usaha menuju lahirnya penyelenggara/pengelola usaha dan tenaga kerja yang profesional, Kepala Dinas atas nama Bupati dapat memberikan penghargaan kepada pengusaha dan tenaga kerja yang berprestasi.

Bagian Kedua
Pengendalian Dan Pengawasan

Pasal 75

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap bidang usaha pariwisata, Dinas Teknis bertugas:
 - a. melakukan pengendalian dan pengawasan dengan melaksanakan pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Pariwisata.
 - b. memberikan bimbingan dan arahan agar usaha pariwisata di Daerah tumbuh dan berkembang dengan tidak melanggar ketentuan peraturan yang berlaku; dan
 - c. mengambil tindakan terhadap kegiatan usaha pariwisata di Daerah yang tidak memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata, memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata tetapi telah berakhir masa berlakunya dan penyelenggaraan usaha yang tidak sesuai dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang dimiliki.

- (2) Pengendalian dan pengawasan usaha pariwisata dilakukan:
 - a. secara berkala; pengendalian dan pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Teknis yang terencana dan berkesinambungan; dan
 - b. secara khusus; dilaksanakan sebagai bentuk respon atas pengaduan dari masyarakat atau informasi dari media masa dan Lembaga Swadaya Masyarakat mengenai adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan usaha pariwisata.

BAB XI PEMBATASAN KEGIATAN USAHA DAN PENCABUTAN

Bagian Kesatu Pembatasan Kegiatan Usaha

Pasal 76

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membatasi kegiatan usaha Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha pariwisata:
 - a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku untuk sementara apabila pendaftaran usaha pariwisata diberikan pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 77

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila telah:
 - a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a; atau
 - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b.
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a; atau

- b. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b.
- (3) Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.
 - (4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan bukti yang menunjang.
 - (5) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan bahwa berkas permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha. .
 - (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lambat dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata diterima.
 - (7) Apabila Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar dan absah.
 - (8) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencantumkan pengaktifan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.
 - (9) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah diaktifkan kembali, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyerahkan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua
Pencabutan

Pasal 78

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencabut Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila pengusaha:
 - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat proses pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pemutakhiran TDUP
 - c. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
 - d. membubarkan usahanya.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan tidak berlaku lagi setelah dilakukan pencabutan.
- (3) Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF DAN
TATA CARA PEMBERIAN SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Administratif

Pasal 79

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 50 ayat (6) dan/atau Pasal 58 ayat (1) dan (5) dikenai teguran tertulis pertama.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, pengusaha pariwisata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha pariwisata dikenai teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha pariwisata dikenai teguran tertulis ketiga.

Pasal 80

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak mematuhi sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.

- (2) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan juga kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (3) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan dan sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 terhadap pelanggaran Pasal 4 ayat (1), Pasal 50 ayat (6) dan/atau Pasal 58 ayat (1) dan (5) dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja, dikenakan sanksi penghentian kegiatan usaha.
- (4) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan dan sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 terhadap pelanggaran Pasal 4 ayat (1), Pasal 50 ayat (6) dan/atau Pasal 58 ayat (1) dan (5) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, dikenakan sanksi pencabutan TDUP

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Sanksi

Pasal 81

Pemberian sanksi terhadap usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dilakukan dengan cara:

- a. memberitahukan alasan-alasan dan memerintahkan kepada pengunjung tentang perlunya dilakukan penghentian kegiatan serta meminta pengunjung untuk meninggalkan lokasi usaha;
- b. apabila pengelola keberatan kegiatan usahanya dihentikan, pegawai yang bertugas mengumumkan alasan-alasan dihentikannya kegiatan kepada pengunjung dan memerintahkan untuk meninggalkan lokasi serta mematikan fungsi alat-alat yang digunakan untuk penyelenggaraan usaha dan apabila diperlukan dapat mematikan lampu penerangan pada lokasi penyelenggaraan usaha;
- c. melakukan pendokumentasian yang diperlukan;
- d. menertibkan dan menjaga keamanan pengunjung, tenaga kerja, pengelola serta lingkungan sekitar;
- e. tidak meninggalkan lokasi sebelum kegiatan usaha yang bersangkutan benar-benar aman dan ditinggalkan oleh pengunjung; dan
- f. membuat berita acara kegiatan pelaksanaan pemberian sanksi pembatasan penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata.

BAB XIII
PELAPORAN

Pasal 83

- (1) Pengusaha Pariwisata melaporkan kegiatan usaha pariwisata kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (2) Laporan kegiatan usaha pariwisata meliputi:
 - a. perkembangan usaha; dan
 - b. masukan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 84

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Gubernur melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. nama usaha pariwisata;
 - b. lokasi dan/atau kantor usaha pariwisata;
 - c. jumlah usaha pariwisata;
 - d. perubahan jumlah usaha pariwisata dibandingkan dengan pelaporan pada periode sebelumnya;
 - e. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf d, khusus dalam hal terjadi pengurangan; dan
 - f. laporan kegiatan usaha pariwisata.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 85

Pendanaan pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata dan pengawasan untuk tingkat kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pulau Morotai.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, izin di bidang pariwisata yang telah dikeluarkan dan masih berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu izin berakhir.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tata cara pendaftaran usaha pariwisata akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 89

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 11 April 2017

Pj. BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

SAMSUDDIN ABDUL KADIR

Diundangkan di Morotai Selatan
pada tanggal 13 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PUALAU MOROTAI,

ttd

A. RAJAK LATAR

BERITA DAERAH KABUPETEN PULAU MOROTAI TAHUN 2017 NOMOR 15

